



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188/ 38/403.408.5/2024

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Desa Wates Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah dan Pedoman Pengelolaan Bank Sampah, Unit Usaha BUMDesa yang mengelola persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
15. Peraturan Desa Wates Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Wates Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dan Pedoman Pengelolaan Bank Sampah (Lembaran Desa Wates Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Retribusi Pelayanan Persampahan Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan BUMDesa Wates Berjaya;

- KETIGA** : Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, terdiri dari perhitungan komponen biaya meliputi:
- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS;
 - b. biaya pengangkutan dari Bank Sampah ke TPS;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- KEEMPAT** : Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan disampaikan pada Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Program Kerja Badan Usaha Milik Desa Wates Berjaya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 11 Oktober 2024

KEPALA DESA WATES



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Wates

Nomor : 188/38/403.408.5/2024

Tanggal : 11 Oktober 2024

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

No.	Obyek Retribusi	Satuan Tarif (Rp)
1	Rumah Tangga	Rp 10.000,00 / Bulan
2	Tempat Usaha/Warung	Rp 12.000,00 / Bulan
3	Kegiatan Perorangan / Dinas / Instansi / Organisasi / Lembaga	Rp 50.000,00 / Kegiatan

KEPALA DESA WATES

